



P U T U S A N

Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Wahyudi alias Andre Bin
: Suriansyah
Tempat lahir : Landasan Ulin
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 27 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Guntung Harapan Rt.34 Rw.05
Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan
: Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : Selamat Ariansyah alias Paman Bin
: Aplan
Tempat lahir : Landasan Ulin
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/8 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Guntung Harapan Rt. 34 Rw. 05
Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan
: Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 92/PID/2020/PT.BJM



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Para Terdakwa di Peradilan Tingkat Banding didampingi Penasehat Hukum, yaitu Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H dan Rekan., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H., berkantor di Jalan Adhyaksa Rt.27 No.15 Kelurahan Sungai Miai, Kayu Tangi, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Mei 2020, dibawah register Nomor 20 dan 22/Pen.SK/PID/2020/PN Bjb;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG. PERKARA : PDM-67/BB/Enz.2/05/2020 tertanggal 8 Mei 2020, para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah bersama-sama dengan Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan dan Sdr. Tihar (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar Pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Guntung Harapan Rt.034 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Percobaan dan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah mengajak Sdr. Tihar (Daftar Pencarian Orang) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Sdr. Tihar sepakat untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang milik Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Tihar (Daftar Pencarian Orang) Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah menelpon Sdr. Sabri (Daftar Pencarian Orang) dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Sdr. Tihar (Daftar Pencarian Orang), kerumah Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan, dan mengajak Terdakwa II Selamat Ariansyah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan bertemu dengan Sdr. Sabri di daerah LK Banjarbaru dan membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) gram yang disimpan didalam 2 (dua) lembar plastic klip dan dibungkus didalam bekas kemasan permen Hexos.

Bahwa setelah membeli shabu-shabu, Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan pulang kerumah Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan, kemudian sambil menunggu Sdr. Tahir datang, Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan mengambil sebagian shabu-shabu tersebut, lalu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah menyimpan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,81 gram dibawah DVD yang berada dirumah Terdakwa II, dan menyembunyikan peralatan isap shabu-shabu didapur rumah Terdakwa II.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan pengujian ke

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3222/NNF/2020 tanggal 03 April 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah bersama-sama dengan Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan dan Sdr. Tihar (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar Pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Guntung Harapan Rt.034 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah mengajak Sdr. Tihar (Daftar Pencarian Orang) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Sdr. Tihar sepakat untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang milik Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Tihar (Daftar Pencarian Orang) Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah menelpon Sdr. Sabri (Daftar Pencarian Orang) dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Sdr. Tihar (Daftar Pencarian Orang), kerumah Terdakwa II

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan, dan mengajak Terdakwa II Selamat Ariansyah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan bertemu dengan Sdr. Sabri di daerah LK Banjarbaru dan membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) gram yang disimpan didalam 2 (dua) lembar plastic klip dan dibungkus didalam bekas kemasan permen Hexos.

Bahwa setelah membeli shabu-shabu, Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan pulang kerumah Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan, kemudian sambil menunggu Sdr. Tahir datang, Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan mengambil sebagian shabu-shabu tersebut, lalu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah menyimpan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,81 gram dibawah DVD yang berada dirumah Terdakwa II, dan menyembunyikan perlatan isap shabu-shabu didapur rumah Terdakwa II.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3222/NNF/2020 tanggal 03 April 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RS. Idaman Kota Banjarbaru Nomor 71 dan 72/ SKPN/ RSDI/ 2020 Tanggal 12 Maret 2020 atas nama Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan dalam keadaan terindikasi Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 15 Juni 2020 Nomor. REG. PERKARA PDM-67/BB/Enz.2/05/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dan Terdakwa II Selamat Ariansyah Alias Paman Bin Aplan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II Selamat Ariansyah ALIAS Paman Bin Aplan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 0,81 (nol kom delapan puluh satu) gram;

-

1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sia narkotika jenis sabu-sabu;

-

1 (satu) lembar kertas bekas permen HEXOS;

-

1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

-

1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna hijau;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- 1 (satu buah korek api gas warna kuning;
-
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
-
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bjb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.
Menyatakan Terdakwa I. Andri Wahyudi alias Aandre Bin Suriansyah dan Terdakwa II. Selamat Ariansyah alias Paman Bin Aplan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Andri Wahyudi alias Aandre Bin Suriansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa II. Selamat Ariansyah alias Paman Bin Aplan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.
Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5.
Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 0,81 (nol kom delapan puluh satu) gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sia narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bekas permen HEXOS
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat
2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna hijau
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2020/PN Bjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bjb.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 5/Akta.Pid/2020/PN Bjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bjb.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 2 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2020 Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bjb sesuai dengan relaas pemberitahuan dan

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 9 Juli 2020, dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Penasihat Hukum para Terdakwa Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN. Bjb. tanggal 16 Juli 2020 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 9 Juli 2020, dan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Penasihat Hukum para Terdakwa Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN. Bjb. tanggal 16 Juli 2020 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara para Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa dan Mempelajari Berkas banding kepada Penuntut Umum Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN. Bjb. tanggal 30 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Banjarbaru dan Surat Mohon bantuan untuk menjalankan Pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 30 Juni 2020 Nomor W15.U11-1683/HK.02/6/2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A.

Alasan pemeriksaan perkara di muka Persidangan pengadilan negeri Banjarbaru tidak cermat dan melanggar ketentuan KUHP:

-

Dalam perkara ini Terdakwa Terdakwa I ANDRI WAHYUDI Alias ANDRE BIN SURIANSYAH.

1.

Bahwa Dalam Perkara ini terdakwa ANDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN SURIANSYAH merupakan Pasien sakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin dengan Bukti surat Kontrol No. 007649, Surat Rujukan FKTP Di Rumah sakit Jiwa Sambang Lihum, dan kartu berobat, yang mana terdakwa ANDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN SURIANSYAH mengkonsumsi obat tersebut karena memang penyakit yang di deritanya.

2.

Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan No.389/Pid.Sus/2011/PN. BJM terdakwa ANDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN SURIANSYAH yang berisi memrintahkan terdakwa NDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN SURIANSYAH dirawat dalam rumah sakit umum ulin banjarmasin selama 1 (satu) Tahun atas biaya Negara.

3.

Bahwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRE BIN SURIANSYAH sejak di tahan di Polres sampai di pindah Ke LP seing mengalami sakit atas penyakit gangguan jiwa karena ketergantungan obat resep dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin.

4.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRE BIN SURIANSYAH merupakan korban dari penyalahgunaan Narkoba Psikotropika yang dimanfaatkan oleh pengedar karena penyakit kejiwaan nya atau gangguan mental yang di deritanya;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Dalam perkara ini Terdakwa I SELAMAT ARIANSYAH Alias
PAMAN BIN APLAN;

5. Bahwa fakta yang terungkap yaitu bahwa Terdakwa SELAMAT ARIANSYAH Alias PAMAN BIN APLAN juga Korban dari Narkotika karna baik ANDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN SURIANSYAH dan SELAMAT ARIANSYAH Alias PAMAN BIN APLAN adalah pengkonsumsi narkotika Jenis Shabu bukan Untuk mencari keuntungan dari barang tersebut;
6. Bahwa tuntutan jaksa dalam perkara ini pun memberikan tuntutan yang sesuai yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan kami sepakat dengan tuntutan jaksa tersebut namun majelis hakim yang memeriksa perkara ini malah menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa, yang mana disini sangat memberatkan bagi terdakwa yang sakit dalam perawatan.
7. Bahwa dalam hal ini kami membandingkan perkara yang sama dan tuntutan yang sama di pengadilan Negeri Banjarbaru dengan No. Perkara 161/Pid.Sus/2020/PN Bjb dengan Terdakwa I an. Muhammad Jazuli als Zuli Bin Zainudin and Terdakwa II Dina Nursela Als Dina Als Mesta Binti Nurul Ahyani yang mana putusan hakim tidak menambah hukuman bagi para terdakwa dengan tuntutan jaksa penuntut umum 1 (satu) tahun dan di Vonis 9 (Sembilan) Bulan Penjara.

•
Bahwa Kami dalam hal ini sebagai Penasihat Hukum beracuan pada teori Gustav Radbruch tentang 3 Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan tersebut di atas ternyata dalam perkara terdapat hal – hal atau keadaan – keadaan yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang dipakai dalam perkara Terdakwa Terdakwa I ANDRI WAHYUDI Alias ANDRE BIN SURIANSYAH dan SELAMAT ARIANSYAH Alias PAMAN BIN APLAN, selain itu terkait dengan teori Gustav sendiri secara tersirat memiliki makna bahwa hukum tidak mutlak “Hanya” menerapkan peraturan hukum secara kaku dan menimbulkan kepastian akibat, dasar hukum, dasar fakta dan bertujuan memberikan rasa jera pada seseorang yang melakukannya tapi juga



sebagai wahana untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan hukum tersebut bagi pelaku, hal yang utama dari penegakan hukum juga wajib menekankan bahwa setiap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan akan mendapatkan pembalasan yang setimpal yang berarti HUKUM = KEADILAN dan menimbulkan manfaat berupa edukasi serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustaf Radbruch menyatakan "rechtt is wille zur gerechtigkeith" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan), selain itu plato (428-348 SM) memberikan teori terkait keadilan yang sebenarnya. Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu Sebagai berikut:

1.
Keadilan Moral Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.
2.
Keadilan Prosedural Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.
3.
Dalam perkara ini jika kita berpatokan pada teori keadilan moral sebagai landasan putusan pengadilan agar mencapai keseimbangan yang baik dan demi tercapainya keadilan, tidak hanya bagi pihak korban tapi juga pihak pelaku.
4.
Bahwa mengingat pemberlakuan KUHP di Indonesia merupakan peraturan peninggalan Kolonial belanda yang dikenal dengan sebutan asas konkordansi, namun dalam perkembangannya setelah indonesia merdeka para sarjana hukum indonesia beranggapan bahwa KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di negara kita karena tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak bersesuaian dengan rasa keadilan bangsa indonesia.



5.

atau dengan kata lain hukum yang berlaku di negara penjajah juga berlaku di negara jajahannya, ironisnya hukum pidana secara umum yang berlaku di Indonesia saat ini sudah tidak dipakai negara asalnya, hukum pada dasarnya berfungsi mengatur hubungan antar manusia, namun tidak semua perbuatan manusia itu memperoleh pengaturannya. Terkait dalam sanksi pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum, yang mana kami merasa adanya sebab akibat terjadi nya tindak pidana ini di karena terdakwa merasa- harga diri sebagai laki laki di kalahkan dan kami melihat dari umur terdakwa yang masih muda dan dengan pemikiran yang labih dan emosi yang mendengar diri nya merasa di belakang oleh pasangannya (dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kekasihnya) yang mana sebelumnya terdakwa sama sekali tidak mengenal dengan korban dimas.

6.

Bahwa dengan adanya pembedaan tersebut kami selaku penasehat hukum merasa keberataan karena hukuman yang diberikan terlalu berat dalam hal pemidaan terdakwa Terdakwa I ANDRI WAHYUDI Alias ANDRE BIN SURIANSYAH dan SELAMAT ARIANSYAH Alias PAMAN BIN APLAN,

Hal ini Di kuatkan dalam pertimbangan hukum dalam Poin 2 adalah keadilan moral sebagai manusia yang mempunyai Hak Asasi Manusia yang sama dengan yang lainnya, yang mana apabila proses hukuman yang dijalan di lembaga permasyarakatan terlalu lama ditakutkan tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat luar, karena terdakwa mempunyai penyakit yang memang harus di obati. Dan berdampak buruk untuk masa depan terdakwa,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa I ANDRI WAHYUDI Alias ANDRE BIN SURIANSYAH dan SELAMAT ARIANSYAH Alias PAMAN BIN APLAN mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin/ hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 172/Pid/2020/PN Bjb, Tanggal 17 juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;



Mengadili sendiri perkara No. 172/Pid/2020/PN Bjb, Tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Demikian memori Banding ini kami mohonkan dengan harapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat mengabulkannya, akan tetapi jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan yang menjadi dasar kami untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 51/Pid.B/2018/PN.Bjb tanggal 2 Mei 2018 adalah Keberatan Mengenai Hukuman Pidana Bagi Terdakwa Yang Tidak mencerminkan Tujuan Hukum itu sendiri, Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan baik bagi para terdakwa maupun bagi Warga Masyarakat.

Bahwa kami Penuntut Umum dengan ini mensitir pepatah kuno, yang berbunyi: "Nullus Nemo Commedum Copere Potest De Injuria Sua Propria Recht" yang terjemahan bebasnya berarti "janganlah kamu menghakimi (menuntut) karena alasan kebencian, karena itu akan menimbulkan luka bagi orang lain, padahal kamu sendiri tidak ingin orang lain melukaimu", sehingga demi menegakkan asas Keadilan hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum bagi masyarakat dengan menselaraskan Asas Kepastian Hukum, dan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19, antara lain Kebijakan pemberian Remisi dan Asimilasi bagi para narapidana termasuk pengurangan masa hukuman pidana bagi para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang pada umumnya saat ini tengah mengalami kelebihan penghuni (Over Capacity).

Oleh karena nya, para penegak hukum di era perkembangan zaman saat ini (era Industri 4.0), teori pemidanaan konvensional (teori Pembalasan) sudah mulai banyak ditinggalkan karena dirasa kurang bermanfaat bagi negara, dan secara ekonomis ternyata lebih membebani Anggaran

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah/Negara yang sebenarnya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah lainnya, sehingga saat ini teori pemidanaan “Restoratif Justice” lebih mendorong agar para narapidana tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat secara normal, dan dalam kehidupan nantinya diharapkan dapat menjauhi Narkoba dan para terdakwa nantinya diharapkan akan kembali produktif baik secara ekonomis maupun sosiologis apalagi para terdakwa tersebut sebagai satu-satunya tulang punggung ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman terhadap terdakwa I. ANDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN SURIANSYAH pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan terhadap terdakwa II. SELAMAT ARIANSYAH ALIAS PAMAN BIN APLAN selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tersebut sebagai “Penyalaguna Narkotika” sungguh sangat terlalu lama, dan Penuntut Umum khawatir hukuman berat tersebut justru tidak menjadi pemicu para terdakwa bertaubat sebagai Penyalaguna Narkoba namun akan menjadikan para terdakwa terjerumus semakin dalam dalam jaringan Narkoba.

Sehingga kami berpendapat Hukuman Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru (A quo) tersebut sangat jauh dari tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, apalagi para terpidana tersebut sebagai satu-satunya tulang punggung ekonomi keluarga yang tengah berhadapan langsung dengan lesunya perekonomian nasional sebagai dampak hantaman Wabah Pandemi Covid-19 khususnya di wilayah Kalimantan Selatan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan agar memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan (Requisitoir) kami Nomor: PDM-67/BB/Enz.2/05/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa I. ANDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN SURIANSYAH dan terdakwa II. SELAMAT ARIANSYAH ALIAS PAMAN BIN APLAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta dalam Penyalagunaan Narkotika Golongan I “ sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa I. ANDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN SURIANSYAH pidana penjara selama

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan, dan terhadap terdakwa II. SELAMAT ARIANSYAH ALIAS PAMAN BIN APLAN selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan;

3.

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4.

Memerintahkan Barang Bukti seluruhnya untuk dimusnakan;

5.

Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan yang menjadi dasar kami untuk mengajukan Kontra memori banding adalah Penasihat hukum terdakwa telah membanding-bandingkan Putusan Hakim dengan perkara lainnya di PN Banjarbaru dan membandingkan pula perkara di PN Banjarmasin, padahal hal tersebut tidak ada korelasi langsung dengan Perkara A quo.

Demi menegakkan asas Keadilan hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum bagi masyarakat, alasan Banding Sdr.Penasihat Hukum terdakwa tersebut menurut Penuntut Umum tidak ada korelasi dalam penerapan hukum terhadap para terdakwa dan tidak ada korelasi juga dengan pemidanaan terhadap para terdakwa, mengingat setiap kasus/perkara tentu Modus Operandinya berbeda dan berat ringannya tuntutan pidana atau putusan pidana pun dari Majelis Hakim tentu berbeda-beda tergantung alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu hal-hal yang meringankan atau ada faktor-faktor yang memperberat), atau juga didasari pula adanya situasi dan kondisi yang berbeda satu sama lainnya atau bahkan kondisi kultur masyarakat turut pula mempengaruhi penerapan hukum.

Bahwa selain itu dalam memori Banding Sdr.Penasihat hukum terdakwa tersebut, telah salah mengutip bunyi Amar Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang pidana nya jauh lebih ringan dibandingkan dengan Putusan Hakim yang sebenarnya dalam Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, tanggal 17 Juni 2020, sehingga sudah sepatutnya permohonan banding dari para terdakwa tersebut untuk ditolak, karena tidak mencerminkan kondisi putusan hakim yang sebenarnya.

Namun demikian, pada prinsipnya Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman terhadap Terdakwa I. ANDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN



SURIANSYAH pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan terhadap terdakwa II. SELAMAT ARIANSYAH ALIAS PAMAN BIN APLAN selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tersebut sebagai “Penyalaguna Narkotika” memang sungguh sangat terlalu lama dan sangat berat, dan Penuntut Umum khawatir hukuman berat tersebut justru tidak menjadi pemicu para terdakwa bertaubat sebagai Penyalaguna Narkoba dan berbuat lebih baik lagi, namun justru akan menjadikan para terdakwa terjerumus semakin dalam di dalam perputaran jaringan Narkoba.

Sehingga kami berpendapat Hukuman Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru (A quo) tersebut sangat jauh dari tujuan hukum sendiri yaitu untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, apalagi para terpidana tersebut sebagai satu-satunya tulang punggung ekonomi keluarga yang tengah berhadapan langsung dengan lesunya perekonomian nasional sebagai dampak hantaman Wabah Pandemi Covid-19 khususnya di wilayah Kalimantan Selatan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan agar memutuskan untuk menolak Banding Sdr. Penasihat Hukum terdakwa dan memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan (Requisitoir) kami Nomor: PDM-67/BB/Enz.2/05/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut :

1.

Menyatakan perbuatan terdakwa I. ANDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN SURIANSYAH dan terdakwa II. SELAMAT ARIANSYAH ALIAS PAMAN BIN APLAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta dalam Penyalagunaan Narkotika Golongan I “ sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

2.

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa I. ANDRI WAHYUDI ALIAS ANDRE BIN SURIANSYAH pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan, dan terhadap terdakwa II. SELAMAT ARIANSYAH ALIAS PAMAN BIN APLAN selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan;

3.

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



4.

Memerintahkan Barang Bukti seluruhnya untuk dimusnakan;

5.

Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mempelajari berkas perkara secara seksama dari turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 17 Juni 2020, serta dihubungkan dengan memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Majelis tingkat pertama terhadap pembuktian atau pertimbangan - pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri “ ;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan salah satu pertimbangan hal yang memberatkan adalah Terdakwa I sudah pernah dihukum (Residivis).

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat sehingga harus diperbaiki putusan tersebut sepanjang mengenai panjatuhan pidana dengan pertimbangan bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 389/Pid.Sus/2011/PN .Bjm yang diputus tanggal 22 April 2013 Terdakwa Andri Wahyudi Alias Andre Bin Suriansyah (Terdakwa I) dinyatakan “ terbukti melakukan tindak Pidana menyimpan, menguasai narkoba tetapi tidak dijatuhi pidana, memasukkan Terdakwa dalam Rumah Sakit Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I bukanlah residivis oleh karena tidak ada penjatuhan pidana terhadap perbuatannya/ tindak pidananya sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru haruslah diperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya dimana hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I yang menyatakan Terdakwa I sudah pernah dihukum haruslah dihilangkan / dikeluarkan / dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak sependapat dalam hal yang memberatkan terhadap Terdakwa I, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dan memperbaiki/ mengubah sepanjang penjatuhan pidana yang akan tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dengan alasan Terdakwa I, hal yang memberatkan tentang Terdakwa I sudah pernah dihukum telah ditiadakan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki/ diubah sekedar tentang lamanya terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) KUHAP tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 172 /Pid.Sus/2020/ PN Bjb tanggal 17 Juni 2020 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut;

Menyatakan Terdakwa I. Andri Wahyudi alias Aandre Bin Suriansyah dan Terdakwa II. Selamat Ariansyah alias Paman Bin Aplan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Andri Wahyudi alias Aandre Bin Suriansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II. Selamat Ariansyah alias Paman Bin Aplan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

➤ 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 0,81 (nol kom delapan puluh satu) gram;

➤ 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sia narkotika jenis sabu-sabu;

➤ 1 (satu) lembar kertas bekas permen HEXOS;

➤ 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

➤ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna hijau;

➤ 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;



1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing masing ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, 23 Juli 2020, oleh kami Hj. Wedhayati, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Johny Aswar, SH. dan Dr. Hj. Siti Suryati, SH., MH. MM sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 122/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 10 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WARTIAH, S. Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Johny Aswar, SH.

ttd

Dr. Hj. Siti Suryati, SH., MH. MM.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hj. Wedhayati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Wartiah, S.Sos.